



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ABDUL RATMAN TOLANG als RAJA ;
Tempat Lahir : Pantar ;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 20 Desember 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. K.H. Dewantoro Rt 02 Rw 04 Kel. Kabir Kec. Pantar Kab. Alor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Pendidikan : - ;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 27 April 2016 ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
4. Diperpanjang oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutan pidana Nomor: PDM.103/KPANG/07/2015 tertanggal 29

Hal. 1 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABDUL RATMAN TOLANG als RAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RATMAN TOLANG als RAJA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam No Polisi DH 2152 MB;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Yupiter Z;
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Yupiter Z warna merah hitam no. polisi DH 2152MB;

Masing – masing dikembalikan kepada saksi korban MARTEN LABU LUDJI;

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa di atas, Penuntut Umum dalam pendapatnya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM- 64 /KPANG/06/2016 tertanggal 28 Juli 2016, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RATMAN TOLANG als RAJA pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekitar jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam Pebruari 2016, bertempat di Kel. Oesapa Kec. Kelapa Lima Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yakni saksi korban MARTHEN LABU LUDJI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas semula saksi korban sedang menunggu ojekan penumpang di pangkalan ojekan Selam dengan

Hal. 2 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi DH 2152 MB warna hitam, lalu terdakwa menemui saksi korban dan menawarkan untuk mengantar terdakwa di Oebobo dengan tujuan menukar uang logam, lalu saksi korban mengantarkan terdakwa ke Oebobo di salah satu kios yang berada di samping tempat pengisian bahan bakar minyak, setelah terdakwa menukar uang lalu terdakwa menyuruh saksi korban mengantarkannya ke Oesapa dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi korban, sesampainya di Oesapa tepatnya cabang pasar Oesapa terdakwa memberhentikan sepeda motor dan memberikan uang sebesar Rp 20.000.- kepada saksi korban untuk membeli/mengisi pulsa buat hand phone terdakwa di salah satu kios yang berada di sekitar tempat tersebut, kemudian disaat saksi korban sedang membeli/mengisi pulsa, terdakwa langsung menjalankan sepeda motor tersebut menuju ke arah Soe tanpa memberitahukan / meminta ijin kepada saksi korban, lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa :” Lu mau kemana ?” lalu dijawab terdakwa :” Beta mau kesana sebentar “, lu tunggu disitu sonde lama “, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut terdakwa bergerak menuju ke arah Malaka, dan setelah menunggu sekitar 3 jam saksi korban berusaha menghubungi terdakwa lewat hand phone terdakwa namun hand phone terdakwa tidak aktif, kemudian setelah terdakwa tiba di Malaka lalu terdakwa menemui saksi Johannes Jemi Lugiarto dan menawarkan untuk menjual sepeda motor tersebut namun karena kondisi sepeda motor maupun surat-surat sepeda motor tersebut tidak lengkap maka saksi Johannes Jemi Lugiarto tidak mau, lalu terdakwa menyuruh saksi Johannes Lugiarto untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa pergi dan tidak pernah kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi Johannes Jemi Lugiarto, hingga pada tanggal 25 April 2016 aparat kepolisian menemui saksi Johannes Jemi Lugiarto dan mengambil kembali sepeda motor tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku oleh karena akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).-

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, yang dibawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MARTEN LUBU LUDJI :

- Bahwa saksi menerangkan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2016 sekitar jam 12.30 Wita bertempat di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dimana sepeda motor milik

Hal. 3 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi merk Yamaha Yupiter Z Nomor Polisi DH 2152 MB diambil oleh terdakwa tanpa izin dari saksi saat saksi sedang bekerja sebagai tukang ojek mengantar terdakwa yang menumpang Selam;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekitar jam 12.30 wita saksi sedang menunggu ojekan penumpang di pangkalan ojekan Selam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter nomor polisi DH 2152 MB warna hitam, kemudian terdakwa menemui saksi korban dan menawarkan untuk mengantar terdakwa di Oebobo dengan tujuan menukar uang logam;
- Bahwa saksi mengantarkan terdakwa ke Oebobo di salah satu kios yang berada di samping tempat pengisian bahan bakar minyak, setelah terdakwa menukar uang, terdakwa menyuruh saksi untuk mengantarkan terdakwa ke Oesapa, dengan cara terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sesampainya di Oesapa tepatnya cabang pasar Oesapa, terdakwa memberhentikan sepeda motor dan memberikan uang sebesar Rp 20.000.- kepada saksi untuk membeli/mengisi pulsa buat hand phone terdakwa di salah satu kios yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa disaat saksi korban sedang membeli/mengisi pulsa, terdakwa langsung menjalankan sepeda motor tersebut menuju ke arah Soe tanpa memberitahukan dan meminta izin kepada saksi, sehingga saksi bertanya kepada terdakwa :” Lu mau kemana ?” lalu dijawab terdakwa :” Beta mau kesana sebentar “, lu tunggu disitu sonde lama “ ;
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Malaka;
- Bahwa saksi sempat menunggu terdakwa sekitar 3 jam, tapi karena terdakwa lama sehingga saksi berusaha menghubungi terdakwa melalui hand phone terdakwa namun hand phone terdakwa tidak aktif;
- Bahwa karena tidak mendapat kabar dari terdakwa tentang sepeda motor saksi yang terdakwa pakai tersebut sehingga saksi melaporkan perbuatan terdakwa yang membawa sepeda motor saksi tanpa ada pemberitahuan dan tanpa juga ada izin dari saksi kepada Polisi di Kantor Polisi ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian, saksi mendapat informasi dari Polisi tentang terdakwa telah ditangkap sedangkan sepeda motor saksi terdakwa berusaha menjualnya kepada saksi YOHANES JEMI LUGIARTO di Malaka tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan surat tanda nomor kendaraan atas sepeda motor saksi tersebut, akan tetapi karena kondisi sepeda motor dan karena terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan dan surat tanda nomor kendaraan atas sepeda motor saksi tersebut sehingga saksi YOHANES JEMI LUGIARTO tidak mau membeli ;

Hal. 4 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyuruh saksi YOHANES JEMI LUGIARTO untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa pergi dan tidak pernah kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi YOHANES JEMI LUGIARTO;
- Bahwa menurut informasi dari Polisi, pada tanggal 25 April 2016 aparat kepolisian menemui saksi YOHANES JEMI LUGIARTO dan mengambil kembali sepeda motor tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut dan apabila sepeda motor saksi tersebut tidak ditemukan atau dijual, maka saksi korban menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan kepada saksi 2. YOHANES JEMI LUGIARTO secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan yang ada, akan tetapi saksi tersebut tetap tidak hadir, sehingga atas permohonan Penuntut Umum dan pernyataan dari terdakwa yang tidak keberatan untuk dibacakan dalam persidangan keterangan saksi YOHANES JEMI LUGIARTO sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh KOMANG SUKAMARA, SH. Pangkat IPDA, NRP. 76080570, Jabatan selaku Penyidik (KANIT PIDUM) pada Kantor Kepolisian Resor Kota Kupang, dan ADE OKTOVIANUS TAOLIN, Pangkat BRIPKA, NRP. 82100384, Jabatan selaku Penyidik Pembantu pada Kantor Kepolisian Resor Kota Kupang, yang untuk menyingkat uraian keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tersebut dianggap turut termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini, setelah dibacakan keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekitar jam 12.30 wita saksi korban MARTEN LUBU LUDJI sedang menunggu ojekan penumpang di pangkalan ojekan Selam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter nomor polisi DH 2152 MB warna hitam, kemudian terdakwa menemui saksi korban dan menawarkan untuk mengantar terdakwa di Oebobo dengan tujuan menukar uang logam;
- Bahwa saksi korban MARTEN LUBU LUDJI mengantarkan terdakwa ke Oebobo di salah satu kios yang berada di samping tempat pengisian bahan bakar minyak, setelah terdakwa menukar uang, terdakwa menyuruh saksi korban untuk

Hal. 5 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan terdakwa ke Oesapa, dengan cara terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi korban;

- Bahwa sesampainya di Oesapa tepatnya cabang pasar Oesapa, terdakwa memberhentikan sepeda motor dan memberikan uang sebesar Rp 20.000.- kepada saksi korban untuk membeli/mengisi pulsa buat hand phone terdakwa di salah satu kios yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa disaat saksi korban sedang membeli/mengisi pulsa, terdakwa langsung menjalankan sepeda motor tersebut menuju ke arah Soe tanpa memberitahukan dan meminta ijin kepada saksi korban, sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa :” Lu mau kemana ?” lalu dijawab terdakwa :” Beta mau kesana sebentar “, lu tunggu disitu sonde lama “ ;
- Bahwa terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Malaka;
- Bahwa terdakwa berusaha menjualnya kepada saksi YOHANES JEMI LUGIARTO di Malaka tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan surat tanda nomor kendaraan atas sepeda motor saksi korban tersebut, akan tetapi karena kondisi sepeda motor dan karena terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan dan surat tanda nomor kendaraan atas sepeda motor saksi korban tersebut sehingga saksi YOHANES JEMI LUGIARTO tidak mau membeli ;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi YOHANES JEMI LUGIARTO untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa pergi dan tidak pernah kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi YOHANES JEMI LUGIARTO;
- Bahwa menurut informasi dari Polisi, pada tanggal 25 April 2016 aparat kepolisian menemui saksi YOHANES JEMI LUGIARTO dan mengambil kembali sepeda motor tersebut untuk untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan salah yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya dalam persidangan, mendengarkan pembacaan keterangan dari saksi YOHANES JEMI LUGIARTO sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik, dan mendengar keterangan terdakwa dalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam No Polisi DH 2152 MB;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Yupiter Z;

Hal. 6 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Yamaha Jupiter Z warna merah hitam no. polisi DH 2152MB;

setelah diperiksa ternyata barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur penyitaan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan juga barang-barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi juga oleh terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi, saksi-saksi verbalisan, terdakwa dan barang bukti, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga fakta – fakta dan keadaan - keadaan yang terungkap dalam persidangan ini sebagai berikut :

- Bahwa benar, awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 sekitar jam 12.30 wita saksi korban MARTEN LUBU LUDJI sedang menunggu ojekan penumpang di pangkalan ojekan Selam dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi DH 2152 MB warna hitam, kemudian terdakwa menemui saksi korban dan menawarkan untuk mengantar terdakwa di Oebobo dengan tujuan menukar uang logam;
- Bahwa benar, saksi korban MARTEN LUBU LUDJI mengantarkan terdakwa ke Oebobo di salah satu kios yang berada di samping tempat pengisian bahan bakarnya minyak, setelah terdakwa menukar uang, terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke Oesapa, dengan cara terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa benar, sesampainya di Oesapa tepatnya cabang pasar Oesapa, terdakwa memberhentikan sepeda motor dan memberikan uang sebesar Rp 20.000.- kepada saksi korban untuk membeli/mengisi pulsa buat hand phone terdakwa di salah satu kios yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa benar, disaat saksi korban sedang membeli/mengisi pulsa, terdakwa langsung menjalankan sepeda motor tersebut menuju ke arah Soe tanpa memberitahukan dan meminta ijin kepada saksi korban, sehingga saksi korban bertanya kepada terdakwa :” Lu mau kemana ?” lalu dijawab terdakwa :” Beta mau kesana sebentar“, lu tunggu disitu sonde lama “ ;
- Bahwa benar, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah Malaka;
- Bahwa benar, terdakwa berusaha menjualnya kepada saksi YOHANES JEMI LUGIARTO di Malaka tanpa dilengkapi surat-surat kepemilikan dan surat tanda nomor kendaraan atas sepeda motor saksi korban tersebut, akan tetapi karena

Hal. 7 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sepeda motor dan karena terdakwa tidak memiliki surat-surat kepemilikan dan surat tanda nomor kendaraan atas sepeda motor saksi korban tersebut sehingga saksi YOHANES JEMI LUGIARTO tidak mau membeli ;

- Bahwa benar, terdakwa menyuruh saksi YOHANES JEMI LUGIARTO untuk memperbaiki sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa pergi dan tidak pernah kembali untuk mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi YOHANES JEMI LUGIARTO;
- Bahwa benar, menurut informasi dari Polisi, pada tanggal 25 April 2016 aparat kepolisian menemui saksi YOHANES JEMI LUGIARTO dan mengambil kembali sepeda motor tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesali perbuatan salah yang terdakwa lakukan ;
- Bahwa benar, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sehingga dikatakan juga sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan terdakwa ABDUL RATMAN TOLANG als RAJA, dengan segala identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, yang diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi, bahwa terdawalah yang dimaksud oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan identitas diri orang yang disebut sebagai terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut adalah sesuai dengan identitas dari diri terdakwa sendiri sehingga Penuntut Umum dalam menghadirkan terdakwa dan menyusun dakwaan tidaklah error in persona, sehingga unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Hal. 8 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “suatu barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dan keadaan – keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui : Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No Polisi DH 2152 MB dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2016 dari Oesapa, yang kemudian terdakwa bawa ke Malaka tanpa ada pemberitahuan dan izin dari saksi korban MARTEN LUBU LUDJI, dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi perpindahan secara fisik barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No Polisi DH 2152 MB dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z tersebut dari Oesapa ke Malaka, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No Polisi DH 2152 MB dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z, yang terdakwa ambil merupakan milik saksi korban MARTEN LUBU LUDJI atau setidaknya berada dalam penguasaan saksi korban MARTEN LUBU LUDJI atau setidaknya bukan merupakan milik terdakwa, sebelum terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut, tanpa ada pemberitahuan dan izin dari saksi korban MARTEN LUBU LUDJI dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur “yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa pengertian dari kalimat “dengan maksud untuk dimiliki” adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain” ;

Hal. 9 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui terdakwa tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada saksi korban MARTEN LUBU LUDJI dan juga tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari saksi korban MARTEN LUBU LUDJI telah mengambil dan membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No Polisi DH 2152 MB dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter Z dari Oesapa pada hari Minggu, tanggal 21 Pebruari 2016, perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut bertentangan selain melanggar hal subyektif orang lain, juga telah melanggar secara formil rumusan pasal yang didakwakan, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan unsur **"Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan dakwaan telah terbukti dan terdakwa harus dipersalahkan melakukan tindak pidana "Pencurian";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan tujuan pemidanaan untuk menentukan bentuk dan lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, akan dipertimbangkan ada tidaknya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembeda dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak didapat hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf atau pembeda dari diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan saksi korban MARTEN LUBU LUDJI;

Hal – hal yang meringankan :

- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal memberatkan dan meringankan di atas, pemidanaan tidak ditujukan sebagai tindakan balas dendam dari negara kepada terdakwa melainkan bertujuan sebagai upaya preventif dan edukatif dengan harapan mencegah orang lain melakukan perbuatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa dan

Hal. 10 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki sikapnya sehingga terdakwa dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Pasal 362 KUHP mengatur satu bentuk pidana berupa pidana penjara dengan ancaman maksimal sehingga Majelis berالasan menurut hukum untuk menjatuhkan pidana penjara yang tidak melebihi ancaman maksimal sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sehingga sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan dan Majelis tidak menemukan alasan yang cukup untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, sehingga Majelis Hakim berالasan menurut hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya terdakwa tetap di tahan ;

Menimbang, bahwa oleh sebab terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai berdasarkan pasal 222 KUHP Majelis Hakim menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan ABDUL RATMAN TOLANG als RAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL RATMAN TOLANG als RAJA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z warna merah hitam No Polisi DH 2152 MB;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Yupiter Z;
 - 1 (satu) buah STNK Yamaha Yupiter Z warna merah hitam no. polisi DH 2152MB;

Masing-masing dikembalikan kepada saksi korban MARTEN LUBU LUDJI ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu ratus rupiah) ;

Hal. 11 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari ini Rabu tanggal 21 September 2016 oleh A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH., Hakim Ketua Majelis, DAVID SITORUS, SH., MH. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, SH. putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SOLEMAN SILLA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan I WAYAN EKA WIDANTA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAVID SITORUS, SH., MH.

A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH., MH.

JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Panitera Pengganti,

SOLEMAN SILLA

Hal. 12 dari Hal. 12, Putusan Nomor 193/Pid.B/2016/PN.Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)